

PERBUP SEMARANG NO. 9, BD 2024/NO.9, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu diatur Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang. Nomor kendaraan dinas pejabat pemerintah di Kabupaten Semarang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.9 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERKAPOLRI No.7 Tahun 2021; PERGUB JATENG No.17 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2017; PERBUP SEMARANG No.26 Tahun 2021.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024.
- Lamp. : 1 hlm.